PENGAWASAN DPRD TERHADAP BUKIT KAWASAN LINDUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

(Skripsi)

Oeh

ZAHRA YUZINTHYA SANTOSO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

PENGAWASAN DPRD TERHADAP BUKIT KAWASAN LINDUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Zahra Yuzinthya Santoso

Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung sudah sangat memprihatinkan. Lebih dari 80% bukit di Kota Bandar Lampung sudah mengalami alih fungsi sisa 2 bukit yang masih baik. Fungsi bukit Gunung atau bukit menjadi daerah resapan air yang berguna apabila memasuki musim kemarau agar ketersediaan air tetap terjaga dan tidak mengalami kekeringan dan menjadi daerah resapan air. Hal ini diperlukan tindakan nyata untuk menjaga kawasan lindung Kota Bandar Lampung yang masih tersisa, karena kawasan lindung merupakan pertahanan terakhir untuk menjaga agar Kota Bandar Lampung terhindar dari bencana yang bisa timbul dikarenakan rusaknya lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan DPRD Terhadap Eksploitasi Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah menyangkut Eksploitasi Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung demi melestarikan lingkungan hidup dapat dikatakan kurang efektif dan fungsi pengawasannya tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme tidak memiliki regulasi atau petunjuk yang baku atau standar oprasional prosedur secara tertulis dan jelas tentang pengaturan perbukitan. Kecenderungan implementor yang hanya mengandalkan pegawasan langsung namun tidak memiliki wewenang dalam melakukan pidana atas pelanggaran kerusakan wilayah konservatif merasa butuh banyak perubahan akan kebijakan.

Kata Kunci : Pengawasan DPRD, Bukit.

ABSTRACT

DPRD SUPERVISION OF THE HILL PROTECTED AREA BANDAR LAMPUNG CITY

By

Zahra Yuzinthya Santoso

The ecological condition of Bandar Lampung City is already very alarming. More than 80% of the hills in Bandar Lampung City have undergone conversion, the remaining 2 hills are still in good condition. Function of hills Mountains or hills become water catchment areas that are useful when entering the dry season so that water availability is maintained and does not experience drought and becomes a water catchment area. This requires real action to protect the remaining protected areas of Bandar Lampung City, because the protected area is the last defense to keep Bandar Lampung City from being disaster that can arise due to environmental damage. The purpose of this study was to determine the supervision of the DPRD on the Bukit Protected Area of Bandar Lampung City. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results showed that the DPRD's supervision of the Bandar Lampung Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning the regional spatial plan regarding the exploitation of the protected area of the hill in the city of Bandar Lampung in order to preserve the environment can be said to be less effective and its supervisory function is relatively weak. This can be seen from the mechanism that does not have regulations or standard instructions or standard operating procedures in writing and clearly regarding the regulation of hills. The tendency of implementers who only rely on direct supervision but does not have the authority to carry out criminal offenses for violations of conservative territory feels that many changes in policy are needed.

Keywords: DPRD Supervision, Hill.

PENGAWASAN DPRD TERHADAP BUKIT KAWASAN LINDUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ZAHRA YUZINTHYA SANTOSO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **PENGAWASAN DPRD TERHADAP BUKIT KAWASAN LINDUNG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Zahra Yuzinthya Santoso*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1416021119**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.	**Bendi Juantara, S.IP., M.A.**
NIP. 19680112 199802 1 001	NIP. 19880923 201903 1 011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.** .....

Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.** .....

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian : 16 Juli 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan

Zahra Yuzinthya Santoso
NPM. 1416021119

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Zahra Yuzinthya Santoso. Dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 29 November 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Ibu Yusmiati dan Bapak Uji Santoso

Jenjang penulis dimulai tahun 2001-2002 di TK Al-Azhar Bandar Lampung, dilanjutkan di SD Al-Azhar 2 Bandar lampung pada tahun 2002-2008.Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 29 Bandar Lampung tahun 2008-2011 dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Bandar Lampung tahun 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2014. Pada saat aktif sebagai mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi kampus di tingkat fakultas. Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Setia Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari.

MOTTO

”Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(Ali bin Abi Thalib)

”Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Q.S Ath-Thalaq : 2-3)

“*Kesuksesan bukanlah akhir, dan kegagalan juga bukan hal yang fatal. Hal tersebut merupakan keberanian untuk melanjutkan apa yang penting.”*

(Winston Churchill)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah engkau ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan. Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Mamah & Papah tercinta:

"Mamahku Yusmiati dan Papahku Uji Santoso" Terima kasih telah mendidik, membesarkan, selalu memberikan doa terbaik dalam sujudnya, memberi kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepadaku hingga karya ini terselesaikan. Semoga karya ini dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan.

Adik-adikku

"Adik-adikku tersayang Bagus dan Dzaki" Terima kasih atas doa, kasih sayang, canda tawa dan semangat yang kalian berikan.

Terima kasih untuk semua keluarga, sahabat, teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan semua orang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhaanahuwata'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kalian semua.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Penulisan skripsi yang berjudul "**Pengawasan DPRD Terhadap Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung**" merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kesalahan atau kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar dapat bermanfaat di kemudian hari.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah 'Azza Wa jalla Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat iman yang luar biasa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam,

sehingga penulis di beri kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan karya ini.

2. Terima kasih untuk Kedua orang tuaku, Mamahku Yusmiati dan Papahku Uji Santoso. Terima kasih atas kasih sayang yang telah mamah dan papah berikan kepadaku, terima kasih atas semua doa, cinta, kasih sayang, semangat, motivasi dan didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih telah menjadi kedua orang tuaku. Aku mencintai Mamah dan Papah seumur hidup dan selamanya walaupun mungkin terkadang dengan cara-cara yang tidak Mamah dan Papah sadari. Terima kasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku, Semoga Allah Subhaanahuwata'ala selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Mu serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Mamah dan Papah tercinta.
3. Adik-adikku Muhammad Bagus Santoso dan Muhammad Dzaki Santoso terima kasih sudah menjadi adikku yang baik, penurut serta jail. Terima kasih untuk keceriaan yang telah kalian berikan, aku selalu berharap bisa menjadi inspirasi dan contoh yang baik untuk dirimu. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga kita bisa menikmati keberhasilan kita dimasa depan.
4. Keluarga Besar Kakek H. A.Ghafur (Alm) serta Nenek Hj. Sadiah (Alm) yang turut mendukung dan turut mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih atas dukungan, doa dan semangatnya.

5. Keluarga Besar Kakek H. Wsujono (Alm) serta Nenek Maryati yang turut mendukung dan turut mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih atas dukungan, doa dan semangatnya.
6. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis ucapkan terima kasih atas bimbingannya dan semangatnya selama ini.
8. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., Selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Penguji. Terima kasih pak telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, masukan, kritikan dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP selaku Pembimbing Utama Skripsi penulis yang sangat luar biasa kebaikan dan kesabarannya, terima kasih pak yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT..
10. Bapak Bendi Juantara, S.IP, M.A selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

12. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat Sisterhoods yang kusayangi, Atika Maharani, Salma Nazihah, Futi Mardiyati, Miranda Oktavia, Winda Astria, Fitri Chairani, terima kasih sudah menemani hari-hariku yang penuh canda tawa, terima kasih atas kebersamaannya, dan bantuannya selama ini semoga kelak kita sukses dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
14. Untuk teman-teman KKN yang telah menemani selama 40 hari di Setia Agung Tulang Bawang Barat (Tubaba). Terima kasih kepada keluarga di Tubaba atas jasa dan kebaikan kalian yang tidak akan terlupakan.
15. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini, semoga kita semua kedepannya sukses dan dalam lindungan Allah SWT.
16. Para narasumber telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan dan saran sela proses penyelesaian skripsi ini dan pemberian informasi, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
17. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis

Zahra Yuzinthya Santoso

DAFTAR ISI

ABSTRAK
DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL..... **iii**
DAFTAR GAMBAR..... **iv**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat penelitian..... 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengawasan..... 14
1.. Pengertian Pengawasan 14
2. Tujuan Pengawasan..... 15
3. Teknik Pengawasan..... 15
4. Tipe-Tipe Pengawasan..... 16
5. Proses Pengawasan..... 18
B. Tinjauan Tentang Lembaga Legislatif..... 20
1. Konsep Lembaga Legislatif..... 20
2. Fungsi Lembaga Legislatif 22
3. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif..... 23
C. Tinjauan Tentang Konservasi Lingkungan..... 25
1. Konsep Konservasi..... 25
2. Tujuan Konservasi Lingkungan 25
3. Manfaat Konservasi Lingkungan 26
4. Ruang Lingkup Konservasi lingkungan 26
D. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau 27
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau 27
2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau 29
E. Tinjauan Tentang Bukit 30
F. Tinjauan Tentang Kawasan Lindung 31
G. Kerangka Pikir 32

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 35
B. Fokus Penelitian 35
C. Lokasi Penelitian..... 36
D. Jenis dan Sumber Data 36

E. Teknik Pengumpulan Informan 37
F. Teknik Pengelolaan Data..... 37
G. Teknik Analisis Data 38
H. Teknik Keabsahan Data..... 40

IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung..... 41
1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung 41
2. Topografi..... 42
B. Gambaran Umum DPRD Kota Bandar Lampung 45
1. Pimpinan DPRD 45
2. Komisi-Komisi 45
3. Badan Anggara 48
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 49
5. Badan Musyawarah 50
6. Badan Kehormatan 51
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 51
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 51
2. Visi dan Misi 52
3. Tugas Pokok dan Fungsi 52
4. Struktur Organisasi 53
D. Gambaran Umum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 63
1. Profil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung 63
2. Visi dan Misi 66
3. Tujuan WALHI 66
E. Gambaran Umum Bukit 67

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Masalah Perbukitan..... 69
1. Kewenangan pemerintah dalam melakukan sistem perizinan dan pengawasan terhadap kawasan bukit 72
2. Bentuk penerapan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Bandar lampung mengeanai RTRW 75
3. Fungsi DPRD dalam mewujudkan aspek pengawasan terhadap kawasan perbukitan di Bandar lampung..... 89
4. Faktor penghambat pengawasan lingkungan 97
B. Pembahasan 99

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 101
B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Penelitian Terdahulu 9
2. Komposisi DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2019-2024..... 45
3. Temuan penelitian 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Grafik Indentifikasi Bukit di Kota Bandar Lampung 4
2. Kerangka pikir 34
3. Wawancara peneliti dengan wakil ketua komisi 3 72
4. Gunung perahu terlihat adanya aktivitas tambang 85
5. Bukit kaliawi tampak dibangun perumahan 87
6. Wawancara dengan direktur eksekutif walhi..... 94
7. Wawancara peneliti dengan pihak DLH..... 96
8. Wawancara peneliti degan pihak DPRD bagian persidangan 97

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan, karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat.

Memasuki era reformasi sampai dengan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah fase pertama pelaksanaan otonomi daerah, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan lahirnya/direvisinya undang-undang pemerintah daerah, bahwa lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah merupakan wadah demokrasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat, serta kekuasaan legislatif (legislatio dari hukum Romawi) adalah kekuasaan membentuk hukum (leges).

Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Menurut Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah seperti yang diatur dalam pasal 13. Hal ini dengan sendirinya memberikan arti DPRD menjadi bawahan Kepala Daerah.

Setelah bergulirnya reformasi di bidang hukum, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, sudah dianggap tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi saat dini, yang diwarnai dengan tuntutan global, yang mendorong untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat, sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia khususnya yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik warga Negara, sehingga terjadi perubahan yang drastis terhadap kewenangan dan fungsi DPRD. Seharusnya DPRD melakukan fungsi pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas otonomi daerah oleh Kepala Daerah.

Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan program kerja daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung idealnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Lampung, akan tetapi dalam

pengelolaan lingkungan hidup belum berhasil, dimana kawasan lindung di Kota Bandar Lampung telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dengan demikian dibutuhkan dukungan peran serta masyarakat dan *stakeholder* agar dapat melestarikan kawasan lindung tetap terjaga, mengingat banyak akibat yang ditimbulkan karena rusaknya lingkungan hidup seperti dapat menimbulkan bencana banjir, longsor dan kekeringan.

Orientasi eksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap alam yang bisa kita lihat. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan hijau di Kota Bandar Lampung, dengan tidak hanya meningkatkan pembangunan gedung fisik semata melainkan juga turut berperan serta menjaga lingkungan.

Kondisi lingkungan dan perbukitan di Bandar Lampung kondisinya semakin memprihatinkan sehingga perlu langkah nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung dari 33 bukit di Bandar Lampung, namun seiring berjalannya waktu, bukit-bukit yang ada terus dieksploitasi dan dialihfungsikan. Dan saat ini, dari 33 bukit kini hanya ada dua bukit yang masih alami, yakni Gunung Sulah di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, dan Gunung Banten di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton. (Sumber: kumparan.com diakses pada 27 Januari 2020 pukul 11.00).

Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung sudah sangat memprihatinkan. Lebih dari 80% bukit di Kota Bandar Lampung sudah mengalami alih fungsi. Banyaknya alih fungsi gunung atau bukit sebagai tempat wisata, perumahan, perhotelan maupun pertambangan, membuat hampir setiap bukit yang berada di wilayah Bandar Lampung mengalami kerusakan.

Walhi Lampung mencatat ada 20 bukit yang kondisinya rusak sedang dan parah, artinya bisa dikatakan 70% bukit di kota ini sudah rusak ringan, sedang hingga parah. Berikut nama-nama bukit yang rusak ringan, sedang hingga parah di kota Bandar Lampung.

Gambar 1. Grafik Indentifikasi Bukit di Kota Bandar Lampung

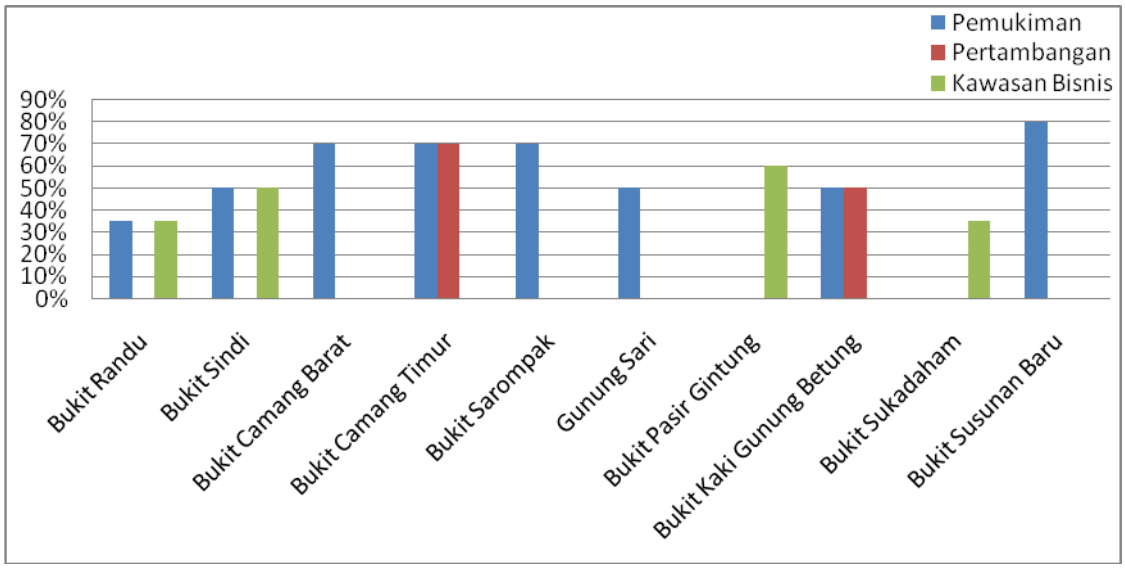

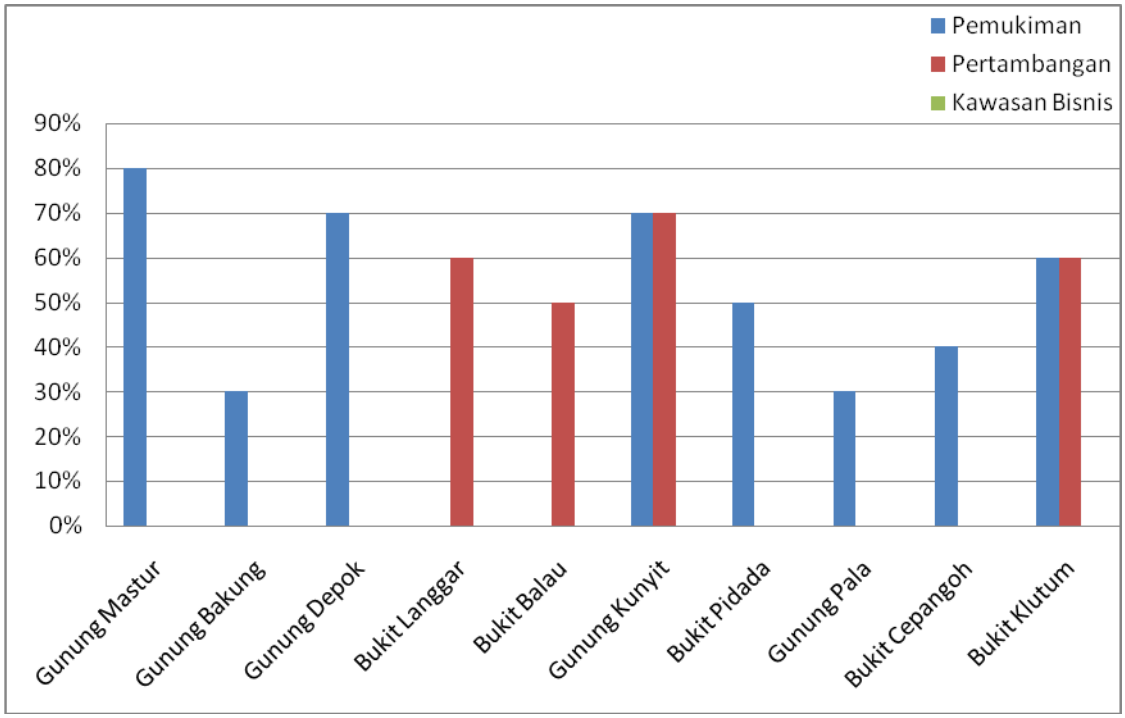

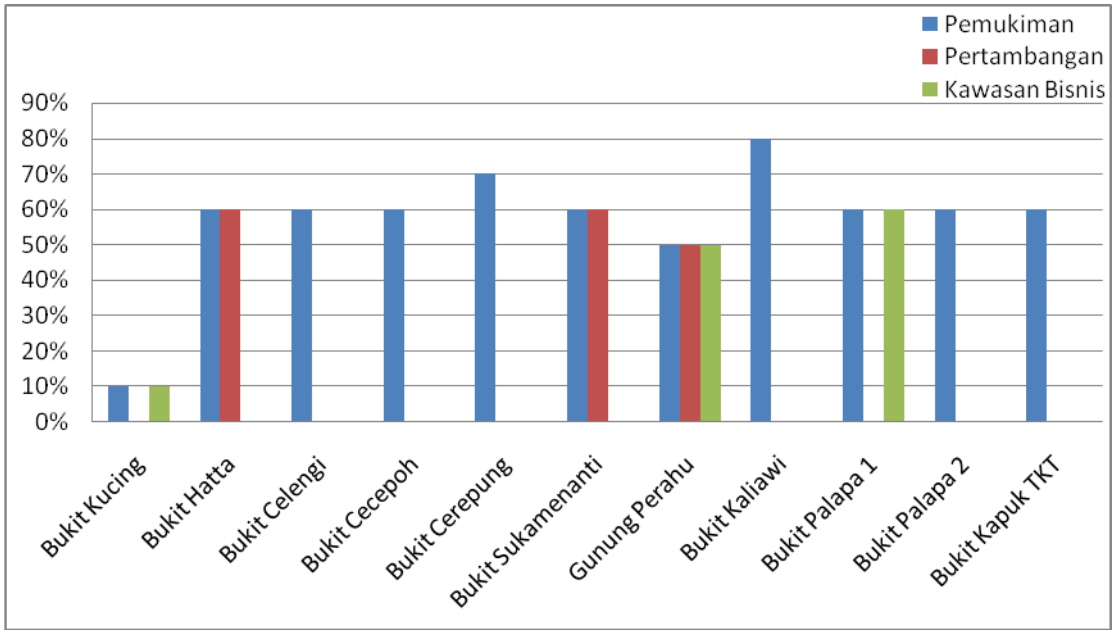

Sumber: Dinas Limgkungan Hidup

Sesuai dengan tabel Bukit Balau dijadikan tempat pertambangan. Bukit Camang Barat yang dijadikan daerah pemukiman. Bukit Camang Timur yang dijadikan daerah pemukiman dan pertambangan.

Bukit Cepangoh yang dijadikan daerah pemukiman. Bukit Hatta yang dijadikan daerah pemukiman dan pertambangan. Bukit Kaki Gunung Betung mengalami yang dijadikan daerah pemukiman dan pertambangan.

Bukit Kaliawi yang dijadikan daerah pemukiman. Bukit Kapuk TKT yang dijadikan daerah pemukiman. Bukit Kucing yang dijadikan daerah pemukiman dan kawasan bisnis.

Bukit Klutum yang dijadikan daerah pemukiman dan pertambangan. Bukit Langgar yang dijadikan tempat pertambangan. Bukit Palapa 1 mengalami yang dijadikan daerah pemukiman dan kawasan bisnis.

Bukit Palapa 2 yang dijadikan daerah pemukiman. Bukit Pasir Gintung yang dijadikan daerah kawasan bisnis. Bukit Pidada yang dijadikan daerah pemukiman. Bukit Sarompak yang dijadikan daerah pemukiman.

Bukit Sindi yang dijadikan daerah kawasan bisnis. Bukit Sukadanaham yang dijadikan daerah kawasan bisnis. Bukit Sukamenanti yang dijadikan daerah pemukiman dan pertambangan.

Bukit Susunan Baru yang dijadikan daerah pemukiman. Bukit Randu yang dijadikan daerah pemukiman dan kawasan bisnis. Gunung Bakung yang dijadikan daerah pemukiman.

Gunung Cecepoh yang dijadikan daerah pemukiman. Gunung Celengi yang dijadikan daerah pemukiman. Gunung Cerepung yang dijadikan daerah pemukiman. Gunung Depok yang dijadikan daerah pemukiman.

Dari data di atas menunjukan ada kerusakan serius di Bandar Lampung yang mengakibatkan sisa 2 bukit yang masih baik. Fungsi bukit Gunung atau bukit menjadi daerah resapan air yang berguna apabila memasuki musim kemarau agar ketersediaan air tetap terjaga dan tidak mengalami kekeringan. Sebaliknya, ketika memasuki musim hujan agar tidak terjadi banjir di daerah sekitar bukit tersebut. Namun, manfaat tersebut bisa berkurang atau bahkan tidak ada jika gunung maupun perbukitan digunduli atau dirusak oknum tertentu.

Perusakan bukit lazimnya dilakukan untuk kepentingan pertambangan dan eksploitasi alam lainnya demi mencari keuntungan sesaat tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan setelahnya. Selain kekeringan ketika kemarau, saat musim hujan longsor dan banjir pun bisa menjadi ancaman serius akibat adanya perusakan bukit tersebut, karna sudah tidak adanya daerah tangkapan air yang apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi akan terjadinya erosi yang berlebihan bahkan longsor dan banjir akibat air mengalir dengan deras dari gunung/bukit akibat hilangnya daerah tangkapan air tentu ini sangat membahayakan masyarakat sekitar gunung/bukit yang ada di Kota Bandar Lampung. Dampak eksploitasi tersebut akan semakin bertambah buruk sekitar lima atau sepuluh tahun lagi jika eksploitasi tersebut dilakukan terus menerus dan tidak ada upaya dari masyarakat serta pemerintah daerah untuk menghentikan.

Hal ini diperlukan tindakan nyata untuk menjaga kawasan lindung Kota Bandar Lampung yang masih tersisa, karena kawasan lindung merupakan pertahanan terakhir untuk menjaga agar Kota Bandar Lampung terhindar dari bencana yang bisa timbul dikarenakan rusaknya lingkungan. Sejumlah bukit di Bandar Lampung mayoritas sudah gundul. Kerusakan pada bukit gunung menyisakan kegersangan karena sudah tidak ada lagi tumbuhan yang menghiasinya.

Sesuai amanat Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, setiap kota harus menyediakan 30 persen dari luas wilayahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau, sedangkan di Bandar Lampung baru ada sekitar 11 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayah 169,2 km persegi. “Bukit merupakan bagian daripada RTH selain sebagai paru-paru kota, bukit juga berfungsi sebagai daerah resapan air. Melindungi bukit sama dengan menjaga kesehatan udara dan melindungi masyarakat dari resiko banjir”. (Sumber: beritasatu.com diakses pada 28 Januari 2020 pukul 13.00).

Pada era 1990 hingga 2000-an, penggerusan bukit untuk mengambil batu gencar dilakukan perusahaan. Penggerusan bukit telah melanggar hukum. Namun, belum ada tindakan dan upaya hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung dan aparat kepolisian. Padahal, tingkat kerusakan bukit-bukit sebagai penyangga ekosistem sudah semakin parah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 12 “mencegah dan melarang alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/pemukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang merusak kawasan lindung”. Pada nyatanya

banyaknya bukit-bukit di Kota Bandar Lampung yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Membuat bukit di Bandar Lampung hampir terancam punah karena ini, saya ingin melihat sejauh mana pengawasan DPRD dalam bukit.

Berikut ini di deskripsikan Tabel 1. tentang beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Tabel 1. Kajian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Rizky Arie Kurniawan (2017)	Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung	Penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan di lapangan untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai dampak kebijakan perizinan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan serta	Praktek rent seeking dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang juga menjadi faktor utama dan yang paling relevan karena jawaban-jawaban dari para birokrat mengenai penyebab ketiadaan regulasi pertambangan lainnya dapat terbantahkan dengan kenyataan tentang praktek *rent seeking* tersebut. Pada pertambangan yang terjadi di Bukit Camang menunjukkan adanya peralihan hak property sumber daya

			evaluasi kebijakan perizinan pertambangan Bukit Camang Bandar Lampung.	alam untuk dimanfaatkan demi mencari keuntungan pribadi. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga terkesan mengabaikan praktek *rent seeking* yang menyebabkan kerugian bagi Kota Bandar Lampung dengan jumlah yang tidak sedikit.
2.	Irda Yustiana (2019)	Fungsi Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018)	Penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi tentang Optimalisasi Pendapatan	Tipe pengawasan perilaku yang dilakukan DPRD hanya melalui masyarakat awam yang melaporkan permasalahan PBB-P2. Pengawasan input yang dilakukan DPRD tidak keseluruhan dikarenakan DPRD merupakan lembaga eksternal dari BPPRD. Teknik pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan pengawasan tidak langsung,

			Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018) dalam penelitian ini membutuhkan informasi yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumen yang hasil datanya tidak berupa data angka atau statistik.	pengawasan yang berpedoman pada laporan-laporan BPPRD secara lisan maupun tulisan, dilakukan ketika ada rapat kerja. Pengawasan tidak langsung dianggap lemah karena DPRD tidak melihat langsung detail dilapangan, DPRD hanya menerima laporan dari BPPRD dan masyarakat. Proses pengawasan, pada proses pengawasan DPRD tidak menerapkan mekanisme waktu pertriwulan untuk pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu proses pengawasan. Tindakan koreksi yang dilakukan DPRD tidak tepat sasaran, DPRD tidak melihat permasalahan krusial yang ada di PBB-P2 mengenai piutang pajak sedangkan, DPRD hanya melihat permasalahan teknis

				yang dilakukan DPRD.

Sumber : diolah peneliti pada tahun 2020

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Arie Kurniawan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang, sedangkan penelitian ini membahas tentang Pengawasan DPRD Terhadap Bukit Kawasan Lindung. Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif,

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irda Yustina dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang Fungsi Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan penelitian ini membahas tentang Pengawasan DPRD Terhadap Bukit Kawasan Lindung. Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan data wawancara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusanmasalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Pengawasan DPRD Terhadap Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan DPRD Terhadap Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya padakajian dalam bidang pengawasan DPRD terhadap bukit.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sebuah masukan juga untuk memberikan informasi dan data akurat tentang pengawasan DPRD terhadap bukit.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Handoko (2003 : 258) menyatakan bahwa, Pengawasan itu dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadnya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesua dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Menurut Handayaningrat (1990:143) menyatakan bahwa, "Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk meperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya". Maka dari penjelasan

tersebut dapat dijelaskan bahwa, Pengawasan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perencanaan dengan pelaksanaan sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian dengan visi dan misi yang telah dirumuskan sebelumnya dalam pelaksanaan pengawasan ini dapat menemukan solusi atau jawaban sehingga dapat menanggulangi ketidaksesuaian tersebut.

2. Tujuan Pengawasan

Menurut Hasibuan (2011:242) menyatakan bahwa tujuan pengawasan sebagai berikut :

a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
b. Melakukan tindakan perbaikan (*Corrective*), jika tedapat penyimpangan–penyimpangan (Deviasi). Ialah mengusahakan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

3. Teknik Pengawasan

Menurut Siagian (Ardansyah dan Wasilawati, 2014:154) terdapat dua teknik pengawasan yaitu:

a. Pengawasan langsung

   Pengawasan langsung adalah pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi Langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon.

4. Tipe-Tipe Pengawasan

Ada tiga dasar pengawasan, yaitu (1) pengawasan pendahuluan, (2) pengawasan *Concerrent*, dan (3) pengawasan umpan balik menurut (Handoko, 2003 : 361) :

a. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah–masalah atau penyimpangan–penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah–masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan–perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diiinginkan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Pengawasan ini, sering disebut pengawasan ya tidak, *screening control* atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.

c. Pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past–action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Selanjutnya Malayu S.P Hasibuan (Badrudin, 2015:209) mengemukakan empat tipe pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan Internal

   Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan.

b. Pengawasan Eksternal

   Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan eksternal ini dapat dilakukan secara formal dan informal.

c. Pengawasan Formal

   Pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.

d. Pengawasan Informal

   Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.

Amir (2011:206) mengemukakan secara garis besar ada tiga hal yang yang perlu diawasi dalam sebuah rencana yaitu:

a. Pengawasan Perilaku yakni mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan seperti ini dapat dilakukan dengan dukungan berbagai perangkat seperti kebijakan, prosedur, aturan hingga *Standar Opration Procedure* (SOP).

b. Pengawasan *output* yakni apa yang harus dihasilkan atau dicapai. Berfokus kepada sasaran-sasaran atau target-target yang ingin dicapai. Target dapat bisa dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif.

c. Pengawasan *input* yakni dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan, nilai-nilai, maupun motivasi pihak-pihak yang terlibat.

5. Proses Pengawasan

Proses pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, Manullang (Badrudin, 2015:223) berpendapat bahwa proses pengawasan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu menetapkan alat pengukur (*standard)*, mengadakan penilaian (*evaluate*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menetapkan Alat Pengukur (*standard*)

Pengukuran dapat dilakukan jika ada alat pengukur sesuatu tersebut. Alat ukur atau standar bagi hasil kerja bawahan pada umumya terdapat pada rencana keseluruhan dan rencana bagian. Di dalam rencana itulah pada umumnya terhadap standar pada `pelaksanaan

pekerjaaan. Secara garis besar standar jenis standar dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar yaitu standar fisik (kuantitas dan kualitas atau hasil, serta waktu yang digunakan).

b. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)

Fase kedua adalah mengadakan penilaian atau mengevaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui dua cara yakni laporan tertulis yang disusun bawahan. Penilaian kedua yaitu langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan lisan.

c. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*)

Fase korektif dilaksanakan bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan dan untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka langkah pertama harus diketahui dan dianalisis sebab terjadinya perbedaan atau penyimpangan. Penyimpangan terjadi karena beberapa sebab:

- Kekurangan faktor produksi.
- Tidak cakapnya pemimpin.
- Sikap-sikap pegawai yang bertugas.

B. Tinjauan Tentang Lembaga Legislatif

1. Konsep lembaga legislatif

Konsep mengenai lembaga legislatif bermula dari konsep *Trias Politica* atau pemisahan kekuasaan. *Trias Politica* telah banyak diterapkan di setiap negara di dunia, terutama negara yang menganut sistem politik pemerintahan demokrasi konstitusional. *Trias Politica* merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai Negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu Negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

John Locke (1632-1704) mengemukakan suatu gagasan bahwa kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan masing-masing menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Kemudian, Montesquieu (1689-1755M) menguraikan bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan Undang-Undang, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang (Budiardjo, 2010:281-282).

Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan yaitu *lagislate* atau yang membuat undang-undang. Lembaga legislatif memiliki nama lain yaitu *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur ”bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain lembaga legislatif dapat

dinamakan *people's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat (Budiardjo, 2010:315).

Lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai tugas untuk menyusun dan juga membentuk peraturan perundang-undangan. Legislatif sering dikatakan sebagai sebuah badan deliberatif pemerintah yang mempunyai kekuasaan dalam pembuatan sebuah hukum dalam suatu negara. Tidak hanya itu saja, Lembaga Legislatif pun mempunyai hak dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara, serta lembaga ini bertugas untuk mengawasi pemerintahan yang melaksanakan undang-undang.

Badan Legislatif yaitu pembuat undang-undang pada umumnya di berbagai negara terdapat pada parlemen dalam negara itu, di Indonesia badan legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan-badan yang memiliki wewenang legislasi, kontrol dan anggaran. Tentunya disetiap negara badan legislatifnya tentu berbeda-beda ada yang menerapkan dengan sistem satu majelis dan dua majelis. Majelis tersebut juga diklasifikasikan kembali menjadi majelis rendah dan majelis tinggi.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. DPR Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD

mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.

2. Fungsi Lembaga Legislatif

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi, kabupaten/kota. DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi legislasi merupakan fungsi anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Fungsi legislasi atau dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara:
    - Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah.
    - Mengajukan usul rancangan peraturan daerah.
    - Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.

b. Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi/kabupaten/kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD.
- Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pertanggung jawaban APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah.
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif

Wewenang menurut Lubis adalah suatu urusan pemerintahan yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud (Moenta dan Pradana, 2018: 71). Menurut Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur.

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur.
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Tentang Konservasi Lingkungan

1. Konsep Konservasi

Konservasi mempunyai arti sebagai usaha pelestarian lingkungan hidup yang tetap mengutamakan manfaat atau daya guna lingkungan dan upaya keseimbangan komponen-komponen lingkungan hidup demi pemanfaatan masa depan. Jika kita berbicara mengenai upaya konservasi lingkungan, kita tidak akan jauh dari istilah SDA yang mempunyai singkatan 'Sumber Daya Alam'.

SDA adalah semua unsur-unsur alam baik hayati dan fisik yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Kita juga mungkin mengenal konservasi SDA yang mempunyai arti pengelolaan nilai-nilai sumber daya alam yang akan ditingkatkan pemanfaatannya namun perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tetap lestari dan menjamin keseimbangan kelestarian alam.

2. Tujuan Konservasi Lingkungan

Terdapat beberapa tujuan konservasi lingkungan, diantaranya adalah:

a. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam baik fisik dan hayati untuk menciptakan ekosistem yang seimbang. ekosistem yang seimbang akan mendukung adanya peningkatan kesejahteraan da kualitas kehidupan manusia.
b. Melestarikan pemanfaatan dan kemampuan sumberdaya alam fisik dan hayati serta ekosistem agar serasi dan seimbang.

3. Manfaat Konservasi Lingkungan

Adapun manfaat-manfaat konservasi lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat yang bersifat edukatif.
b. Sebagai wahana pengembangan pengetahuan alam yang didukung dengan terapan teknologi yang berwawasan lingkungan.
c. Sebagai hidrologis pendukung kehidupan.
d. Untuk menciptakan iklim yang baik dan seimbang.
e. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

Dalam melakukan upaya konservasi lingkungan, tentunya kita mempunyai sasaran-sasaran konservasi yang ingin dicapai. Salah satu sasaran/target adanya usaha konservasi adalah untuk menjamin keserasian dan keberadaan sumber daya alam fisik dan hayati serta ekosistem, dari penurunan kualitas dan kuantitas serta penurunan pemanfaatan, dan dari kerusakan lingkungan. Beberapa cakupan wilayah konservasi yang perlu dilakukan antara lain wilayah daratan dan lautan yang biasa dijadikan sebagai target empuk para manusia yang rakus dimana mereka mengeksploitasi sumber daya alam yang ada tanpa memperbaharuinya kembali.

4. Ruang Lingkup Konservasi lingkungan

Terdapat 4 ruang lingkup konservasi lingkungan, diantaranya adalah:

a. konservasi tanah.
b. konservasi air.
c. konservasi hutan.
d. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Adanya upaya konservasi lingkungan juga membawa manfaat yang cukup signifikan terutama dari sudut ekonomi. Beberapa manfaat konservasi dari sudut ekonomi:

a. Menciptakan stabilitas iklim.
b. Adanya pelestarian alam terutama air dan tanah.
c. Adanya perbaharuan sumber daya alam hayati dan ekosistem.
d. Adanya perlindungan plasma nutfah.
e. Bisa menghasilkan devisa dari kegiatan tourism dan rekreasi.

Sedangkan dari sudut sosial, pengembangan kegiatan konservasi lingkungan dapat meningkatkan mutu kehidupan manusia, menciptakan tanggung jawab secara moral manusia, dan dapat menjadi kebangaan bagi manusia akan warisan plasma nutfah yang kaya dan melimpah.

D. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau ialah sebuah sebutan untuk sebuah ruang/hamparan di daratan yang dimanfaatkan untuk menunjang fungsi ekologis baik itu untuk resapan air, ketersediaan oksigen maupun penyerapan karbon dengan bentuk ruang terbuka hijau berupa tutupan lahan yang hijau dengan ditumbuhi pepohonan serta memiliki hamparan tanah yang terbuka (tidak ditutup dengan semen/beton/material lainnya yang dapat menghambat

Resapan air yang peruntukan pemanfaatannya diperuntukkan untuk publik dengan tujuan utama sebagai pendukung daya dukung lingkungan hidup, social, ekonomi, budaya dan estetika kawasan. Ada beberapa defines terkait ruang terbuka hijau.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selanjutnya dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 disebutkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Dan sumber lain menyebutkan Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman.

Dari berbagai literasi dan pengertian di atas sudah cukup dapat menggambarkan dan memberikan pengetahuan kepada kita bagaiaman bentuk atau sebuah perwujudan dari Ruang Terbuka Hijau yang cukup ideal yang seharusnya tersedia di wilayah perkotaan. Kota merupakan tempat atau pusat aktivitas manusia. Tingginya aktivitas suatu kota atau wilayah menyebabkan meningkatnya arus transportasi, aktivitas industry dan beberapa kegiatan lainnya yang menimbulkan dampak tidak baik terhadap lingkungan sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Penurunan kualitas lingkungan ini diakibatkan karena polusi gas karbondioksida (CO2) yang sebagian dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan kemudian juga dihasilkan oleh aktivitas industry serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kendaraan golongan 1 (sepeda motor, skuter dan roda 3) menimbulkan emisi karbondioksida (CO2) rata-rata sebanyak 82,25 kg/jam.km atau sebesar 21,24% karbon dioksida. Selain kendaraan bermotor, aktivitas bernapas manusia, peternakan dan persawahan juga turut menyumbang emisi karbondioksia.

Gas CO tidak beracun namun bila terakumulasi dalam jumlah yang besar dapat berkumpul di atmosfer sehingga menyebabkan suhu udara bumi meningkat (global warming). Salah satu upaya untuk menekan konsentrasi CO di udara yaitu dengan menerapkan penambahan area hijau atau yang dikenal dengan konsep ruang tebuka hijau (RTH).

2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

a. Menjaga Keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayah perkotaan.
b. Mewujudkan keseimbangan antara pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.
c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
d. Sebagai bagian dari pengelolaan, penataan dan estetika wilayah perkot.

E. Tinjauan Tentang Bukit

Bukit adalah daerah yang lebih menonjol dari sekitarnya dengan ketinggian antara 300-600 meter di atas permukaan laut. Bentuknya menyerupai gunung, namun jauh lebih kecil dan lebih landai. Bukit bisa jadi obyek rekreasi, pertanian, dan hutan.

Pengertian Perbukitan didefinisikan sebagai beberapa bukit yang berjajar atau suatu rangkaian bukit yang panjang pada suatu daerah yang luas. Perbukitan dapat juga diartikan sebagai bentangalam berupa tonjolan- tonjolan di daratan. Istilah perbukitan mempunyai kata dasar ‘bukit’, yang diartikan sebagai suatu bentuk bentang alam yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari permukaan tanah lain di sekitarnya, dimana permukaan tanah tersebut tidak lebih tinggi darigunung. Sedangkan permukaan tanah yang lebih rendah yang mana letaknya di sekitar bukit disebut dengan lembah. Lembah sendiri terbentuk karena lapisan kerak bumi terkikis oleh air.

Bukit yang berjajar biasanya mempunyai ketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Karena itulah, perbukitan juga disebut dengan dataran tinggi. Kawasan perbukitan banyak yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat bercocok tanam, terutama tanaman sayur dan buah- buahan.

Perbukitan mempunyai pemandangan yang indah dan udarayang bersih serta sejuk sehingga banyak perbukitan yang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Selain itu, daerah perbukitan juga digunakan sebagai daerah resapan air hujan, sebagai paru-paru bumi dan daerah hutan lindung.

F. Tinjauan Tentang Kawasan Lindung

Dalam UU Perencanaan, baik UU No 24 tahun 1994 maupun UU no 26 tahun 2007.Menyebutkan pembagian kawasan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintahan nomor 15 tahun 2009 (peraturan pemerintahan 15-2009) 6 kawasan lindung terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung.
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan local.
d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

e. Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
f. Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
g. Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Secara lebih detail kawasan lindung dijelaskan melalui Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990. Dalam pasal 2 disebutkan Sasaran Pengelolaan kawasan lindung adalah:

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilaisejarah dan budaya bangsa.
b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

G. Kerangka Pikir

Prinsip-prinsip kelestarian alam dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam harus dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem, karena akibat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol akan berdampak pada lingkungan. Banyaknya eksploitasi bukit yang yang tidak terkontrol dan berdampak pada

kerusakan bukit yang parah. Maka dibutuhkan tindakan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, faktanya belum ada tindakan represif tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan hukum Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis meneliti mengenai pengawasan DPRD terhadap bukit kawasan lindung kota bandar lampung. Dengan demikian, pada penelitian ini alur pikir peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

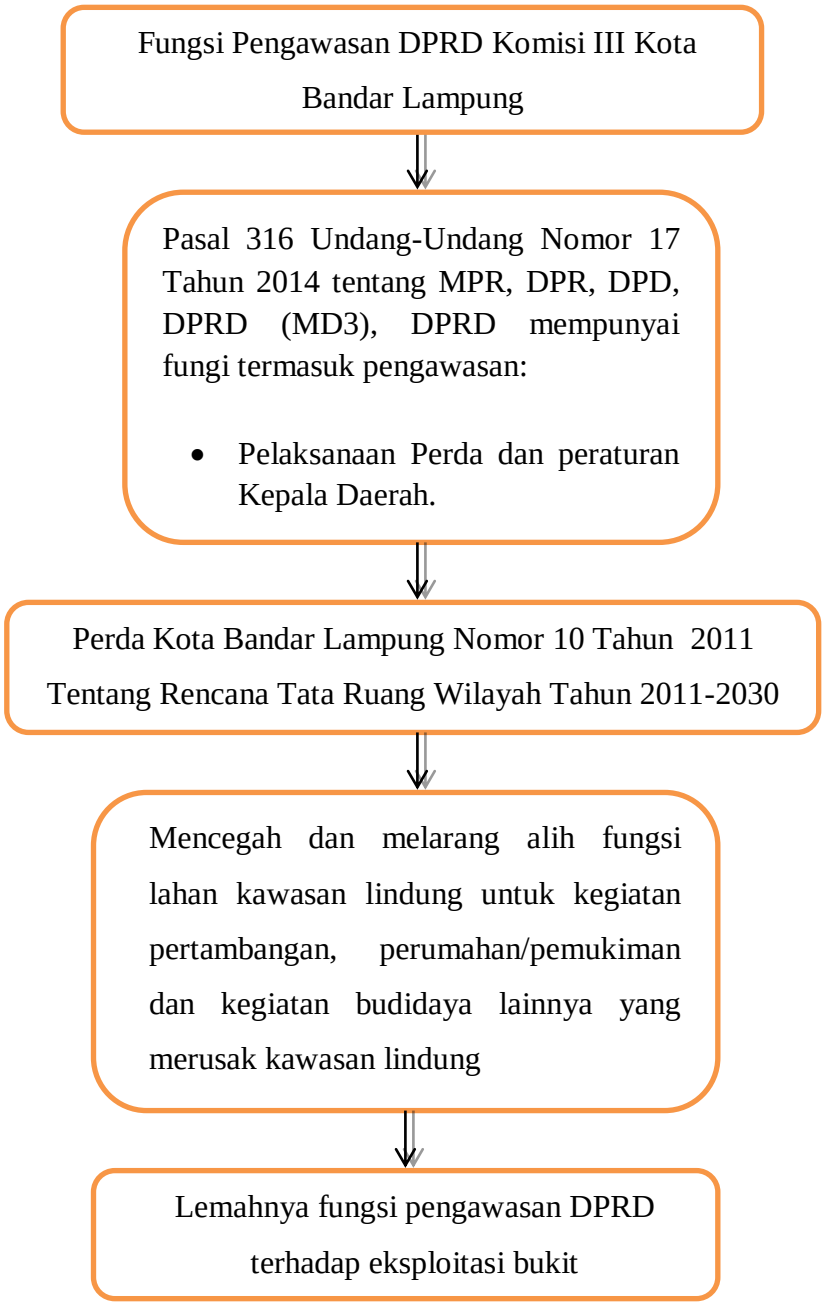

Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Penelitian ini mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan di lapangan untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai Pengawasan DPRD Terhadap Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berusaha menjelaskan, memahami dan menafsirkan makna suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi melalui perilaku, tindakan, presepsi dan motiviasi di dalam keadaan tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2013:94) penetapan fokus adalah sesuatu hal yang penting dalam penelitian, artinya dengan penetapan fokus dapan membatasi studi agar penelitian tidak melebar. Fokus penelitian terhadap terhadap Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), DPRD mempunyai fungi termasuk pengawasan:

- Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi ditentukan dengan sengaja. Mempertimbangkan hal di atas, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dan WALHI sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moelong (2017:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Widi berpendapat bahwa ada dua kategori metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Widi, 2010: 235). Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian dan observasi di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara sehingga hasil wawancara yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara penulis dengan informan yang tela ditentukan.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah tersedia dan telah dikumpulkan oleh orang lain atau peneliti lain, berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan.

E. Teknik Penentuan Informan

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti memilih informan berdasarkan tugas dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Maka, guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka informan yang telah peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

1. Wakil Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung
2. Kestariatan Persidangan DPRD Bandar Lampung
3. Kepala seksi kerusakan lingkungan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. Bidang Pengawasan Penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
5. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Lampung

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan DPRD terhadap bukit kawasan lindung. Penulis

menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

   Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara penulis dengan informan yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur. Selain itu, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait pengawasan DPRD terhadap bukit kawasan lindung kota bandar lampung.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti kualitatif. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder dari dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, arsip-arsip dan foto-foto di lapangan, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis.

C. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:256) terdapat tiga komponen analisis data yaitu:

1. Reduksi data

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya.

2. Penyajian data

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat; bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:249) menyatakan bahwa yang paling sering menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

   Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:252) menyatakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

4. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugyono, 2016:246). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan penulis yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai informan dan memberikan ulasan terhadap informasi yang didapat oleh penulis. Selain itu juga penulis menggunakan triangulasi data yaitu mengumpulkan data dari berbagai data yang di dapatkan yaitu wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh penulis.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Kota Bandar Lampung

1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5° 20' sampai dengan 5° 30' lintang selatan dan 105° 28' sampai dengan 105° 37' bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di Ujung Selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumtera dan memeiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat Lampung.

Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 km^2) dan luas perairan kurang lebih 39, dan secara administratif dibatasi daerah Kota Bandar Lampung adalah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung serta Teluk Lampung.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Peswaran.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

2. Topografi

Ketinggian wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0–700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari ;

a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan panjang.
b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara.
c. Daerah dataran tinggi serta sedikit gelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yang di pengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur selatan.
d. Teluk Lampung dan pulau kecil bagian selatan.

Sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung berada pada ketinggian antara 0–500 meter dari permukaan laut, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, Tanjung Karang Barat dan

Kecamatan Kemiling berada pada ketinggian antara 500–700 meter dari permukaan laut.

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional. Posisinya terhadap Singapura dan Jakarta merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama ekonomi regional IMS-AFTA. Dari segi jarak kedudukan kota Bandar Lampung terhadap kota-kota besar seperti Jakarta dan wilayah pertumbuhan ekonomi Jabotabek dan Jawa Barat menjadikannya salah satu pilihan bagi relokasi dan tempat limpahan kegiatan ekonomi dari wilayah tersebut. Dalam kaitan ini, Kota Bandar Lampung menjadi bagian dari poros pertumbuhan Pantai Utara Jawa dan bagian dari proses perkembangan Pulau Jawa bagian Barat.

Dalam kedudukannya kini, Kota Bandar Lampung menjadi salah satu unggulan untuk menjadi pusat pertumbuhan Sumatera bagian Selatan. Lokasinya di ujung Selatan Pulau Sumatera akan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kedudukan Kota Bandar Lampung pada posisi geografis yang strategis ini didukung pula oleh aksebilitas yang tinggi.

Kota Bandar Lampung dapat dicapai melalui jalan raya Trans Sumatera, transportasi laut melalui Pelabuhan Bakauheni dan

Pelabuhan Panjang, serta jalur udara melalui Bandar Udara Branti yang berjarak lebih kurang 18 km dari Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung pun memiliki posisi yang menguntungkan terhadap obyek dan daya tarik wisata nasional maupun internasional, seperti Gunung Krakatau, pelatihan gajah Way Kambas, dan lain sebagainya.

B. Gambaran Umum DPRD Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.Pemilihan Anggota DPRD di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui Pemilihan Legislatif yang merupakan pejabat pemerintahan Kota. DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pembentukan Peraturan Daerah Kota.
b. Anggaran.
c. Pengawasan.

Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya memiliki hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kota Bandar lampung yang dipilih melalui pemilihan legislatif tahun 2019 yaitu sebanyak 50 orang wakil yang terpilih yang berasal dari 10 partai politik yang ada di Kota Bandar Lampung, berikut komposisi

kursi yang di dapatkan pada pemilihan legislatif Tahun 2019 yang berhasil menempati kursi di DPRD Kota Bandar Lampung:

Tabel 2. Komposisi DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2024

NO.	Partai Politik	Kursi
1.	Gerinda	7
2.	PDI Perjuangan	9
3.	Golkar	6
4.	Demokrat	5
5.	PKS	6
6.	PAN	6
7.	Nasdem	5
8.	PKB	3
9.	Perindo	2
10.	PPP	1

Sumber : Situs Resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar lampung memiliki alat kelengkapan yang telah ditetapkan sesuai susunan dan komposisinya. Alat kelengkapan DPRD Kota Bandar lampung meliputi:

1. Pimpinan DPRD

Anggota DPRD yang memiliki anggota 50 orang, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 164 ayat (1) bahwa DPRD memiliki 4 pimpinan yaitu 1 orang ketua dan 3 oarang wakil ketua, berikut Pimpinan DPRD Kota Bandar lampung:

1) H. Wiyadi. SP. MM (Ketua)
2) Aderly Imelia Sari. ST. MM (Wakil Ketua)

3) Aep Saripudin, SP (Wakil Ketua)

4) H. Edison, SE (Wakil Ke tua)

Alat kelengkapan DPRD selanjutnya adalah sebagai berikut:

2. Komisi-Komisi

a. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Susunan personalia Komisi I, yaitu:

Ketua : H. Hanafi Pulung

Wakil Ketua : H. Hendra Mukri, S.Sos

Sekretaris : Pandu Kesuma Dewangsa, SIP

Anggota:

1. Fandi Tjandra, SE
2. Ilham Alawi, SE
3. Sidik Effendi, SH. MH
4. Raka Irwanda
5. H. Benny HN Mansyur, SH
6. Isfansa Mahani, ST
7. Tig Eri Prabowo
8. Robiatul Adawiyah

b. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan.

Susunan personalia Komisi II, yaitu:

Ketua : H. Agusman Arief, SE. MM

Wakil Ketua : H. Erwansyah

Sekretaris : Ir. Hj. Susanti

Anggota:

1. Hj. Wiwik Anggraini, SH
2. Rizaldi Adrian, SH
3. Dafran Anggara, SE
4. Agus Djumadi. AMd
5. Heti Friskatati
6. Misgustini, SH
7. Agus Purwanto
8. Nisfu Apriana
9. Irpan Setiawan, SE

c. **Komisi III,** Bidang Pembangunan.

Susunan personalia Komisi III, yaitu:

Ketua : H. Yuhadi. SHI

Wakil Ketua : H. Handrie Kurniawan, SE. MIP

Sekretaris : Achmad Riza, SP

Anggota:

1. Dedi Yuginta, SE. MS
2. Endang Asnawi
3. Hadi Tabrani
4. Ir. Indrawan
5. Afrizal
6. H. Naldi Rinara S Rizal, SE. MM
7. Febriani Piska, SP. MH

8. H. Taufik Rahman. S.Ag

d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Susunan personalia Komisi IV, yaitu:

Ketua : M.I. Darma Setiawan, SE

Wakil Ketua : Sri Ningsih Djamsari, SH

Sekretaris : Ali Wardana, SIP

Anggota:

1. Rakhmad Nafindra, SIP
2. M. Darmawansyah, ST
3. Sofyan Sauri, SPd
4. Yuni Karnelis, STP
5. Pepy Asih Wulandari
6. M. Rolland Nurfa, S.Sos
7. Mungliana Sutanto, SE
8. Drs. H. Abdul Salim. MM
9. H. Abdul Malik. BSC

3. Badan Anggaran

Badan Anggaran memiliki 25 orang anggota yang meliputi sebagai berikut :

Ketua : Hi. Wiyadi, SP. MM

Wakil ketua : Aderly Imelia Sari. ST. MM

Wakil ketua : Aep Saripudin, SP

Wakil Ketua : H. Edison, SE

Anggota:

1. Hanafi Pulung
2. Fandi Tjandra, SE
3. Endang Asnawi
4. Dedi Yuginta, SE. MS
5. MI. Darma Setiayawan, SE
6. Achmad Riza. SP
7. M. Darmawansyah. ST
8. H. Handrie Kurniawan, SE. MIP
9. Agus Gjumadi, AMd
10. H. Erwansyah
11. Raka Irwanda
12. H. Benny Hn Mahsyur, SH
13. H. Yuhadi. SHI
14. Ir. Indrawan
15. Naldi Rinara S Rizal, SE. MM
16. Tig Eri Prabowo
17. H. Agusman Arief, SE. MM
18. H. Hendra Mukri. S. Sos
19. M. Rolland Nurfa. S. Sos
20. H. Taufik Rahman. SAg
21. Pandu Kesuma Dewangsa. SIIP

Sekertaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan ini memiliki 12 orang anggota yaitu sebagai berikut :

Ketua : Afrizal

Wakil ketua : Hadi Tabrani

Anggota:

1. Sri Ningsih Djamsari, SH
2. Rakhmad Nafindra. SIP
3. Ilham Alawi, SE
4. Sidik Efendi. SH. MH
5. Yuni Karnelis. STP
6. Isfansa Mahani. ST
7. Migustini, SH
8. Mungliana Sutanto, SE
9. Febriani Piska. SP. MH
10. Robiatul Adawiyah. SH

Sekertaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

5. Badan Musyawarah

Badan ini memiliki 17 orang anggota yaitu sebagai berikut :

Ketua : Hi. Wiyadi, SP. MM

Wakil ketua : Aderly Imelia Sari. ST. MM

Wakil ketua : Aep Saripudin, SP

Wakil Ketua : H. Edison, SE

Anggota :

1. Hj. Wiwik Anggraini

2. Irpan Setiawan
3. Rizaldi Adrian, SE
4. Dafryan Anggara, SE
5. Sofyan Sauri, SPd
6. Heti Friskatati, SE
7. Ali Wadana. SIP
8. Peppy Asih Wulandari
9. Agus Purwanto
10. Ir. Hj. Susanti
11. H. Abdul Salim. MM
12. H. Abdul Malik. BSc
13. Nifsu Apriana

Sekertaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

6. Badan Kehormatan

Badan ini memiliki 5 orang anggota yaitu:

Ketua : Sidik Efendi. SH. MH

Wakil ketua : Hj. Wiwik Anggraini

Anggota:

1. Achmad Riza, SP
2. Heti Friskatati, SE
3. H. Taufik Rahman. SAg

Sekertaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung merupakan instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung merupakan suatu lembaga teknis pelaksana tugas Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2. Visi Dan Misi

Visi

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau di provinsi lampung 2018-2019.

Misi

a. Mewujudkan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah.
b. Mewujudkan upaya metigasi dan adaptasi perubahan iklim.
c. Mewujudkan pemulihan dan konservasi dan sumber daya air, udara dan lahan.

d. Mewujudkan pengawasan tingkat ketaatan hukum dan lingkungan hidup.
e. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berbasisi pastisipatif.
f. Mewujudkan perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung adalah tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dibidang lingkungan hidup; e. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi.
b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

Sub bagian-sub bagian yang ada di sekretariat yaitu:

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Tata Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam.
b. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSD dan LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
c. Pelaksanaan inventarisasi, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
d. Penyusunan perencanaan dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.

e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati.
f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
g. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH.
h. Pemantauan dan evaluasi KLHS.
i. Pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup).
j. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, audit lingkungan hidup, dan analisa resiko lingkungan hidup).
k. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup (komisi penilai, tim teknis, dan tim pakar).
l. Pelaksanaan proses penerbitan izin lingkungan.
m. Penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup.
n. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
o. Pelaksanaan proses penerbitan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

p. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan pembinaan terkait izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS.

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan sampah. Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan sampah mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana persampahan, pengembangan teknologi dan inovasi persampahan.

2) Perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana persampahan, pengembangan teknologi dan inovasi persampahan.

3) Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan jalan, pertokoan, pantai, sungai dan tempat keramaian umum dan tinja.

4) Penggerakan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan kebersihan melalui SOKLI.
5) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
6) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
7) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
8) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
9) Perumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan sampah.
10) Penyusunan informasi pengelolaan sampah dan penetapan target pengurangan sampah.
11) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan meliputi kendaraan dinas, alat berat, mesin dan peralatan kerja lainnya.
12) Penyiapan pengadaan suku cadang sarana dan prasarana persampahan.
13) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan teknologi dan inovasi persampahan.

14) Penyiapan bahan pembinaan dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi persampahan.
15) Pengoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, maupun masyarakat) dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan.
16) Penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan.
17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri atas :

a. Seksi Pengelolaan Persampahan.
b. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.
c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalaian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala

dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a) Perumusan program dan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
b) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut.
c) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
d) Penetapan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar, dan kriteria baku kerusakan lingkungan.
e) Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan.
f) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian, dan penghentian) dan pemulihan pencemaran dan kerusakan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi).
g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :
    a. Seksi Pemantauan Lingkungan.
    b. Seksi Pencemaran Lingkungan.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penaatan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan tentang tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
2. Pengoordinasian dalam rangka sosialisasi dan fasilitasi penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta penyelesaian sengketa lingkungan.
3. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

4. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pemahaman dan kepatuhan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
5. Penyusunan pedoman sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat.
6. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
8. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
9. Pelaksanaan penyidikan dalam perkara pelanggaran hukum lingkungan.
10. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

12. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.
14. Pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup.
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas:

a) Seksi Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan.
b) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

g. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelasana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

a) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Unit Pelaksana Tenis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

b) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Unit Pelaksana Tenis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah terdiri dari 20 (dua puluh) Unit Pelaksana

c) Teknis, yang berkedudukan disetiap kecamatan di Kota Bandar Lampung.

d) Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Unit Pelaksana Tenis TPA Bakung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

D. Gambaran Umum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

1. Profil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 498 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk anggung jawab Negara atas pemunuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

WALHI menyadari bahwa perjuangan tersebut dari hari kehari semakin dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda-agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru (neo-liberalism), dan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara-negara industri atau rejim ekonomi global. Rezim kapitalisme global menempatkan

rakyat, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahkan bumi sebagai tumbal akumulasi kapital. Eksploitasi dan pengerukan sumber daya alam yang tiada habisnya yang berujung pada krisis lingkungan hidup, telah mempengaruhi tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan pada akhirnya meningkatkan ancaman kerentanan keselamatan dan kehidupan seluruh warga negara, baik di perdesaan maupun perkotaan.

Di tengah tantangan perjuangan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang begitu berat, dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan luas untuk secara bersama-sama memperjuangkan keadilan ekonomi, sosial dan ekologis untuk generasi hari ini dan generasi mendatang. WALHI memastikan dirinya menjadi bagian utama dari gerakan ini Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan *Friends of the Earth Internasiona*l (FOE) yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia.

WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba.WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu.WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup.

Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup antar-LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah seSumatera,” pada tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra Rimba (Edi Karizal Watala,Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH UNSRI di Palembang Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin kelompok pencinta alam lampung yang di pelopori oleh Watala, Wanacala, Putra Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-kasus lingkungan yang ada di provinsi lampung.

Dari kesepakatan kelompok pencinta alam yang mempelopori kegiatan-kegiatan lingkungan hidup untuk mendirikan gerakan baru yang bernama Walhi Lampung tepat didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991 secara resmi Forda Walhi lampung terbentuk dengan formasi kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Daerah yang beranggotakan tiga orang yaitu Sentot (Putra Rimba) Bandar ampung, Alhm. Gunawan ZL (Wanacala) Bandar lampung, dan Muh (LPMD) Lampung Selatan sedangkan pada presidium Walhi Lampung adalah Kusworo (Watala) Bandar lampung. Anggota Forda Walhi Lampung terdiri dari Watala (Bandar lampung), Wanacala (Bandar lampung), Putra Rimba (Bandar lampung),

LPMD (Lampung Selatan), LBH Bandar lampung, PKBI (Bandar lampung).

Keanggotaan Forda Walhi Lampung yang masih terbatas menjadikan gerakan-gerakan Forda Walhi Lampung terfokus pada persoalan Lingkungan, kasus pada waktu itu Forda lampung melakukan advokasi penolakan pembangunan PLTA Batu Tegi di Lampung Selatan saat ini menjadi Tanggamus.

2. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkanlah misi sebagai berikut:

a) Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat.
b) Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat.
c) Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan.
d) Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru.

e) Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sunber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

3. Tujuan Strategis

a) Meningkatnya kesadaran hukum dari berbagai elemen masyarakat serta penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola Sumber Daya Alam & lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan.

b) Adanya kebijakan penataan ruang yang mempertibangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagai bagian dari adaptasi, mitigasi bencana ekologis dan perubahan iklim.

c) Adanya pengakuan dan jaminan kepastian pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis masyarakat melalui konsep Wilayah Keloka Rakyat.

d) Terwujudnya Tata Kelola Organisasi WALHI Lampung Yang Baik dan Akuntabel.

E. Gambaran Umum Bukit

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 700 m daerah dengan topografi perbukitan hingga membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Sempok di sebelah Timur.

Jika dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 200-500 mdpl atau Kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimu dari seluruh wilayahdi Kota Bandar Lampung.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Buki Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, Gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I,

Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadanaham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Klutum, Bukit Randu, Bukit Langar dan Bukit Camang.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengawasan DPRD Terhadap Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung berdasarkan rumusan masalah yang ada, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah menyangkut Bukit Kawasan Lindung Kota Bandar Lampung demi melestarikan lingkungan hidup dapat dikatakan kurang efektif dan fungsi pengawasannya tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme tidak memiliki regulasi atau petunjuk yang baku atau standar oprasional prosedur secara tertulis dan jelas tentang pengaturan perbukitan. Sistem koordinasi dan polarisasi belum berjalan sesuai dengan sistem dan ketentuan yang ada. Kecenderungan implementor yang hanya mengandalkan atas pengaduan dari mayarakat sedangkan jika memang fungsi pegawasan dijalankan setidaknya pada ketentuan umumnya harus ada peninjauan dan evaluasi progress penerapan regulasi yang telah dibuat secara kesepakatan bersama dengan melihat konteks lingkungan hidup.

2. Teknik pengawasan oleh DPRD Kota Bandar Lampung atas pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dan meminimalisir pengikisan perbukitan, prioritas untuk menjaga lingkungan atau kerusakan lingkungan itu juga tidak begitu kuat memiliki faktor penghambat tidak adanya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan yakni PPLH atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PPLH tentu menjadi pedoman dalam memberikan tindakan pidana yaitu kerusakan dan pelanggaran atas pencemaran lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi bersama dengan dewan terkait memberikan wewenang kepada daerah kabupaten kota untuk melakukan pengawasan secara oprasional guna penindakan atas kegiatan yang menyangkut permasalahan lingkungan hidup khususnya di kota Bandar Lampung.
2. Peningkatan fungsi pengawasan oleh DPRD untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepedulian atas keberlanjutan kenyamanan masyarakat sekitar. Menyangkut masalah konservasi atas wilayah yang termasuk pada kawasan lindung dan tetap mempertahankan keberadaan bukit.
3. Untuk DPRD membuat peraturan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak ada permasalahan alih fungsi terutama perbukitan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir, M. Taufiq. 2011. Manajemen Strategik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badrudin. 2015. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta cv.

Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Cetakan Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moenta dan Pradana. 2018. Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung : Refika Aditama.

Skripsi dan Jurnal

Habibi,Kembar,Roy. 2016. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi PERDA Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu.

Kurniawan, Rizky Arie. 2017. Dampak KebijakanPerizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung. Program Studi ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.

Muchlas. 2018. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Kinerja Eksekutif. Malang.

Ridwan,Achmad. 2015. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan

Aparatur PemerintahanYang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme. Kabupaten Bombana.

Wibisono. 2017. Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal. Jakarta.

Yusnita, Irda. 2019. Fungsi Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018). Program Studi ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan KawasanLindung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Website

https://www.lampost.co/berita-bandar-lampung-terancam-tidak-memiliki-lagi-bukit.html
https://kumparan.com/lampunggeh/tersisa-2-bukit-alami-di-bandar-lampung-begini-penjelasan-walhi-1seXvMMojt5/full